



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm_ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.002/PKBM/DPM-PTSP/KK/XI/2022

TENTANG
Izin Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan : **PKBM - SD ISLAM TERPADU DARUL ULUM**
2. Rekomendasi : **DINAS PENDIDIKAN** Nomor : 420/1448/Disbud/KK/2022
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Satuan Pendidikan Formal Di Kawasan Ekonomi Khusus.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **SIRAJJUDIN**
Alamat : **Desa Merapas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur**
Provinsi Bengkulu
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Kaur :
Nama : **"PKBM - SD ISLAMTERPADU DARUL ULUM"**
Alamat : **Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur**
Kecamatan : **Nasal**
Kabupaten : **KAUR**
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 22 November 2022

An. **BUPATI KAUR**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

SARYOTO S.Sos, M.Ling

NIP. 197602111999031001

BIAYA GRATIS

YAYASAN DARUL ULMUM KAUR BENGKULU

SD ISLAM TERPADU DARUL ULMUM NASAL

AKTE NOTARIS : DESI MINARSIH, SH.M.Kn

Alamat, Desa Pasar Baru Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur Prop. Bengkulu Kode Pos. 38564

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NASAL DARUL ULMUM KAUR BENGKULU

Nomor : 01/YDU/ V/2006

TENTANG PENDIRIAN

PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU DARUL ULMUM

Dewan Pengurus Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu setelah,

Menimbang

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. Bahwa Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan social, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan
- c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *pondok pesantren Darul Ulum*
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SD ISLAM TERPADU DARUL ULMUM.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu
- c. Program Kerja Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu

Memperhatikan

- a. Keputusan Rapat Pleno Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2006 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan SD ISLAM TERPADU DARUL ULMUM
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SD IT dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat,
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 12 Mei 2006

Ketua Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Nasal Darul Ulum Kaur Bengkulu
2. Kepala SD ISLAM TERPADU DARUL ULMUM
3. Arsip